



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
UNAAHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 009

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA : TK. MEKAR ROUTA
ALAMAT LEMBAGA : KEL. ROUTA, KEC. ROUTA
PENGANGGUNGJAWAB : KEPALA TK. MEKAR ROUTA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR 420 / 131 / DP / 2016 TANGGAL 26 FEBRUARI 2016 LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN KEGIATAN :

TAMAN KANAK-KANAK

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2015/2016 S.D 2018/2019.

UNAAHA, 26 FEBRUARI 2016



H. RIDWAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV / C
NIP. 19590818 198103 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN**

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 420 / 73 / DP/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) TK. MEKAR JAYA

(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK swasta Mekar Rوتا** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TKS. Mekar Rوتا tanggal 26 Pebruari 2016 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991. tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK.Mekar Rوتا**
 2. Jenis Pendidikan : **Taman kanak-Kanak**
 3. Tipe :
 4. Alamat : **Jl. Poros Rوتا**
Desa / Kel. : **Kel. Rوتا**
Kecamatan : **Kec. Rوتا**
Kabupaten : **Konawe**
 5. Peminpin /Penanggungjawab : **Kepala TK Mekar Rوتا**

Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Mekar Rوتا tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 s.d 2018/2019**

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menntaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Kediri tanggal 26 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Konawe

H. RIDWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Routa di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.